



# KEKAYAAN INTELEKTUAL

( KI )

Presentation by :  
Bimo Edi, Bryan Abisai, Reyhan Baja, Rizky Rasya



# TABLE OF CONTENTS

01

Definisi  
& Sejarah

02

Jaminan

03

Hak Cipta

04

Hak Paten

05

Merek

06

Daftar



07

Lisensi



01

# Definisi dan Sejarah **KI**



# 1. Definisi KI

Istilah kaya mengacu pada kepemilikan seseorang atas harta, aset, atau properti dalam jumlah tertentu.

Intelektual memiliki pengertian cerdas, berakal, berpikir sehat, berilmu pengetahuan, sehingga dapat dilihat dari sikap serta perbuatan seseorang yang selalu bertindak sesuai nalar.



## Kecerdasan manusia terbagi menjadi 3 kategori, yaitu:

- a. IQ (Intelligence Quotient) atau kecerdasan intelektual  
Konsep IQ sudah mulai digagas oleh Francis Galton sejak era *1890-an* yang memperkenalkan teori keunggulan manusia berdasarkan sifat-sifat yang diturunkan orang tuanya.
- b. EQ (Emotional Quotient) atau kecerdasan emosional  
Konsep awal EQ digaungkan oleh Keith Beasley dalam tulisannya di artikel *Mensa* tahun *1987*.
- c. SQ (Spiritual Quotient) atau kecerdasan spiritual  
Konsep teori ini awalnya diperkenalkan oleh Danah Zohar tahun *1997* sebagai keilmuan baru dalam psikologi.

## 2. Sejarah

Sejarah KI bermula dari persoalan hak paten para ilmuwan di kota Venice, Italia pada tahun 1470.



Seiring bermunculannya teori dan karya penemuan di belahan dunia, muncul lah **Paris Convention** tahun 1883 tentang KI yang mengandung muatan hukum tentang merek dagang, sistem paten, dan desain.

Dilanjutkan dengan **Berne Convention** tahun 1886 yang melengkapi hukum sebelumnya dengan memasukkan masalah hak cipta atau copyright.

Perkembangan kedua konvensi tersebut mendorong terlahirnya lembaga biro yang secara administrasi menangani persoalan KI yang dikenal dengan nama *The United International Bureaux for The Protection of intellectual Property*.

02

# JAMINAN KI DALAM USAHA



■


KI dapat dimiliki seseorang ketika menemukan sesuatu hal yang baru, yaitu sebagai hasil kerja keras percobaan, riset, serta olah pikir menggunakan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya.

## **1. Prinsip Acuan Jaminan KI**

- a. Prinsip ekonomi
- b. Prinsip keadilan
- c. Prinsip kebudayaan
- d. Prinsip sosial

## **2. Tujuan Jaminan Hukum terhadap KI**

- a. Melindungi hak seseorang terkait kekayaan intelektual
- b. Mencatat dan pemberian / reward pada seorang inovator
- c. Mempopulerkan karya cipta
- d. Mendorong transfer knowledge





### 3. Manfaat Jaminan Hukum terhadap KI

- a. Menyampaikan informasi tentang karya cipta
- b. Memberi perlindungan terhadap karya cipta
- c. Mendorong pengembangan inovatif

### 4. Penggolongan KI

- a. Hak cipta / Copyright
- b. Hak kekayaan industri (merek, paten, desain industri, tata letak)



### 5. UU terkait KI

Jaminan dan perlindungan hukum terdaftar dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman.



03

HAK CIPTA



*Peraturan UU No. 19 Tahun 2002 telah mendefinisikan tentang detail dan pengaturan hak cipta itu sendiri. Undang-Undang tersebut, kemudian diganti dengan UU Nomor 28 Tahun 2014.*

## **1. Definisi Hak Cipta**

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan.
- b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang menghasilkan suatu ciptaan.
- c. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
- d. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
- e. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan.
- f. Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa yang mempertunjukkan suatu ciptaan.



## 2. Jenis Hak dalam Hak Cipta

- a. Hak moral
- b. Hak ekonomi
- c. Hak terkait

## 3. Pengalihan Hak Cipta

- a. Perwarisan
- b. Hibah
- c. Wakaf
- d. Wasiat
- e. Perjanjian tertulis



## 4. Jenis Karya Cipta yg Dilindungi

- a. Buku, pamflet
- b. Ceramah
- c. Lagu
- d. Peta
- e. Karya Seni, dll.

## 5. Masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait

### *a. Menurut Pasal 57*

Berlangsung selama pencipta hidup dan jika meninggal dijamin sampai 70 tahun kedepan.

### *b. Menurut Pasal 59 Ayat 1*



50 tahun semenjak diumumkan hak cipta, yaitu karya fotografi, permainan video, terjemahan, dll.

### *c. Menurut Pasal 59 Ayat 2*

Karya seni terapan 25 tahun.

04

HAK PATEN



# Hak Paten



## 1. Definisi Hak Paten

*Berikut adalah beberapa definisi terkait dengan hak paten.*

- a. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi
- b. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi
- c. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
- d. Permohonan adalah permohonan paten / paten sederhana yang diajukan kepada Menteri.
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan paten.
- f. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten, pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten



## **2. Lingkup Perlindungan Paten**

Perlindungan hak paten ada 2, yaitu paten dan paten sederhana.

## **3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Paten**

Pengaturan hak dan kewajiban pemegang hak paten diatur dalam pasal 19, 20, dan 21.

## **4. Jenis Invensi**

Ketentuan untuk pengajuan hak paten, yaitu invensi baru dan teknologi yang diumumkan.



## **5. Masa Berlaku**

- a. Paten, 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang
- b. Paten sederhana, maksimal 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang.



05

MEREK DAGANG





## **1. Definisi Merek**

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa sendiri.

## **2. Lingkup Merek**

Sesuai dengan Pasal 2 Ayat 3, merek yang dilindungi terdiri atas tanda berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

## **3. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan atau Ditolak**

- a. Bertentangan dengan Ideologi negara, peraturan perundang-undangan, dll
- b. Memuat unsur yang dapat menyesatkan Masyarakat, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis.



## **4. Pengalihan hak merek dan lisensi**

Sama seperti hak paten dan cipta, merek juga dapat dialihkan kepemilikannya karena pewarisan, wakaf, wasiat, dll.



06

# Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta







Anda harus mendaftarkannya pada Kementerian Hukum dan HAM.

Untuk jenis dan tipe karya Intelektual yang dapat diajukan dan didaftarkan sebagai hak cipta, pelajari kembali pada subbab sebelumnya tentang hak cipta.

07

# JENIS LISENSI DALAM KI



# Jenis-jenis:



- Commercial Lisence
- Open Source Lisence
- Trial Lisence
- Non Commercial Lisence
- Shareware Lisence
- Freeware Lisence
- Public Domain
- Permissive
- LGPL
- Copyleft



# Line Up

01

02

03

04



GK



CB



CM



ST

THANKS

